



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 776 /Pid.B/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PETRUS PIRO METE**
Tempat lahir : Hoha Wungo
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 01 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kampial, Jimbaran, Badung / Homba Teimanu Dsn. 4 Hoha Wungo, Kodi, Sumba Barat Daya
Agama : Katholik
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA PETRUS PIRO METE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan kualifikasi pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 CC, tahun 2011, warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi DK-3218-ABD, noka : MH8BG41CABJ638592, Nosin : G420ID698826.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n I KADEK GUNAWAN.
 - 1 (satu) buah kunci palsu.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

--- Bahwa ia Terdakwa **PETRUS PIRO METE** pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan April Tahun 2019 bertempat pada tempat parkir pantai sanur, di Jalan Hangtuah, Sanur Kaja, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya pada hari Jumat, 12 April 2019 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa PETRUS PIRO METE bersama sdr.LINUS (DPO) berangkat dari Nusa Dua dengan mengendarai **sepeda motor** menuju Pantai Sanur, dengan tujuan untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri, setelah sampai Terdakwa langsung memarkir sepeda motor di parkir pantai sanur paling ujung timur, kemudian sdr.LINUS (DPO) menemukan sebuah sepeda motor yang memungkinkan untuk diamabil, yang merupakan milik Saksi (korban) I KADEK GUNAWAN berupa Suzuki FU tahun 2011, warna abu-abu hitam, dengan nomor Polisi DK 4793 PP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ638592, Nomor Mesin G420ID698826, sehingga sdr.LINUS (DPO) langsung memasukkan kunci kontak palsu yang sudah dibawanya sedangkan Terdakwa mengawasi dari jarak 15 meter, kemudian setelah berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, sdr.LINUS (DPO) langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan dia sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sehingga tersangka pun langsung pergi dari parkir Pantai Sanur itu juga dengan mengendarai sepeda motor yang tersangka bawa sebelumnya menuju ke lokasi proyek tempat Terdakwa bekerja di Nusa Dua, dan keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa rubah identitasnya dengan cara mengganti plat, merubah warna pelek dan menambah stiker sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemiliknya, namun Saksi (korban) I KADEK GUNAWAN yang menyadari sepeda motor miliknya sudah tidak berada pada tempat semula segera melaporkan hal tersebut ke Polsek Denpasar Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (korban) I KADEK GUNAWAN mengalami kerugian Sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi (korban) I KADEK GUNAWAN,

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Ya, saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui telah hilang yaitu pada hari jumat tanggal 12 April 2019, saksi mengetahuinya sekira jam 21.20 wita, bertempat di tempat parkir pantai sanur, jalan hangtuah, sanur Kaja, Denpasar Selatan.
- Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri, dan menggunakan atas saksi sendiri. Sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Suzuki FU tahun 2011, warna abu-abu hitam, dengan nomor Polisi DK 4793 PP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ638592, Nomor Mesin G420ID698826, STNK atas nama I KADEK GUNAWAN dengan alamat Br. Dinas Payuk, desa Peninjoan, Tembuku Bangli.
- Pada umumnya sepeda motor tersebut masih standar seperti yang biasa, namun kedua bannya masih baru.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, sehingga saksi yang memakainya setiap hari, dan selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa ke pantai Sanur bersama sepupu saksi dimana saksi memarkirnya di depan warung makan MAK BENG (areal parkir pantai sanur), di jalan hang tuah, sanur Kaja, Denpasar Selatan.
- Bahwa saat sepeda motor diparkir di halaman parkir yang menyatu dengan jalan raya, dimana situasi penerangan saat itu terang karena ada lampu penerangan di jalan tersebut, dimana tempat saksi memarkir tidak ada pagar dan juga tidak ada pintu gerbangnya karena merupakan jalan raya.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang parkir disana banyak ada sepeda motor yang parkir, dan pada deretan parkir saksi ada sekitar 10 unit sepeda motor yang diparkir, dan pada deretan lainnya juga banyak ada sepeda motor yang diparkir.
- Pada saat sepeda motor di parkir di tempat tersebut, sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci yaitu kunci kontak namun tidak terkunci bodinya karena rumah kuncinya dalam keadaan rusak /Dol dan kunci kontaknya beserta STNK saksi yang membawanya.
- Saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi. Dan saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku mengambil sepeda motor tersebut, kemungkinan menggunakan kunci palsu karena rumah kuncinya dalam keadaan rusak / dol.
- bahwa di tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak terdapat camera CCTV.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 18.30 wita, selanjutnya saksi jalan-jalan ke pantai dan duduk-duduk di pinggir pantai sanur, dan saat saksi hendak pulang sekira pukul 21.20 wita, ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas, namun BPKB dijaminkan di LPD karena saksi pinjamkan uang, dan sepeda motor tersebut tidak ditanggung asuransi.
- Saksi tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor saksi tersebut.
- saksi selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Keterangan saksi tersebut sudah benar semua.
- Sementara cukup dan tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan. dan saksi tidak pernah dipaksa oleh pihak manapun dalam memberikan keterangan ini dan ini keterangan saksi sendiri.

Tanggapan TERDAKWA : keterangan saksi benar.

2. Saksi PUTU AGUS SURYANA :

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor.
- Adapun saksi telah menangkap pelaku pencurian pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekitar jam 23.30 wita bertempat di Parkiran Pantai Sanur, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian bersama-sama dengan rekan buser antara lain bernama : IPTU I NYOMAN LABA, S.E. dan BRIPKA I PUTU AGUS SURYANA.
- Adapun nama pelaku yang ditangkap saat itu bernama PETRUS PIRO METE, Lahir di Hoha Wungo tanggal 01 Februari 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh Bangunan, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kampial, Jimbaran, Badung / Homba Teimanu Dsn. 4 Hoha Wungo, Kodi, Sumba Barat Daya, Pendidikan terakhir SD.
- Saksi mengetahui bahwa PETRUS PIRO METE telah melakukan pencurian karena atas dasar adanya laporan Polisi dari I KADEK GUNAWAN yang telah melaporkan bahwa Sepeda Motor miliknya hilang diambil oleh orang di parkiran Pantai Sanur, Jalan Hangtuh Sanur Kaja Densel pada tanggal 12 April 2019, kemudian atas dasar laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Kemudian tersangka tersebut tertangkap di areal Parkiran Pantai Sanur Densel yang awalnya tingkah laku orang tersebut mencurigakan, bersama beberapa temannya, kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut dan menemukan kunci kontak palsu, Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa pelaku mengakui telah melakukan pencurian pada tanggal 12 April di Parkiran Pantai Sanur. Kemudian pelaku di amankan ke polsek densel untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa pelaku mengakui melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Parkiran Pantai Sanur Jalan Hangtuh Desa Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku tersebut diatas mengaku bahwa di TKP tersebut diatas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 CC, tahun 2011, warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi DK-4793-PP, noka : MH8BG41CABJ638592, Nosin : G420ID698826.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku tersebut diatas mengaku tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut, dan setelah dikantor

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut ialah I KADEK GUNAWAN. Antara pelaku dan korban tidak ada hubungan keluarga.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku tersebut diatas, mengakui bahwa caranya bisa mengambil barang tersebut. Tersangka melakukan perbuatannya bersama temannya yang bernama LINUS. Tersangka melakukannya dengan cara mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah dengan cara awalnya hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 18.00 wita tersangka bersama LINUS berangkat dari Nusa Dua dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kami langsung menuju Pantai Sanur, Denpasar Selatan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Sesampainya disana, kami langsung memarkir sepeda motor di parkiran pantai sanur paling ujung timur. Setelah itu LINUS menemukan sebuah sepeda motor Suzuki FU yang sudah dalam kondisi dol kunci kontaknya. Setelah itu LINUS langsung melakukan pencurian dengan cara memasukkan kunci kontak palsu yang sudah dibawanya. Dan tersangka mengawasi dari kejauhan sekira 15 meter jaraknya. Tersangka dari kejauhan melihat LINUS berhasil mengambil sepeda motor Suzuki FU tersebut, kemudian tersangka masih menunggu di parkiran. Beberapa saat kemudian tersangka ditelfon oleh LINUS dan mengatakan dia sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, tersangka pun langsung pergi dari parkiran Pantai Sanur itu juga dengan mengendarai sepeda motor yang tersangka bawa sebelumnya.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui sepeda motor tersebut tersangka bawa ke tempat dia tinggal di daerah kampial Nusa Dua, Badung. Setelah itu keesokan harinya kedua tersangka melepas Plat nomor sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan plat nomor palsu yang didapatnya dengan cara memesan di tempat plat. Selain itu tersangka juga mengganti sadel. Kemudian menambah sticker striping tulian "SATRIA F 150", dan juga tersangka merubah warna pelek sepeda motor tersebut dari warna hitam menjadi silver menggunakan cat pilok. Dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya, karena akan dijual dan selama menunggu pembeli sepeda motor tersebut digunakan oleh tersangka.
- Jadi tersangka PETRUS PIRO METE melakukan perbuatannya tidak sendiri, namun bersama temannya yang bernama LINUS, seorang laki-laki, pekerjaan buruh bangunan, Asal Kodi, Sumba Barat Daya. Yang mana saat ini belum diketahui keberadaan dari LINUS, dan dari pihak kepolisian sudah menjadikan LINUS daftar pencarian orang (DPO), dan saat ini masih dalam pencarian.
- Setelah pelaku diinterogasi peran mereka berdua berbeda, yang mana LINUS yang melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor tersebut,

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tersangka PETRUS PIRO METE yang mengawasinya dengan jarak sekitar 15 meter. Yang mana sebelum melakukan pencurian, kami sudah sepakat dan sudah membagi tugas dan peran tersebut. Mereka sudah memiliki niat sejak dari rumah, dan merencanakan pencurian tersebut, dengan menyiapkan alatnya terlebih dahulu.

- Setelah dilakukan Interogasi, pelaku mengakui menggantinya agar tidak diketahui pemiliknya dan sepeda motor akan dijual, namun sambil menunggu pembeli akan digunakan tersangka sehari-hari.
- Jadi setelah dilakukan interogasi, tersngak PETRUS PIRO METE mengatakan bahwa kunci kontak paslu tersebut adalah milik LINUS, dan LINUS sendiri yang membawanya dari SUMBA.
- Setelah pelaku diinterogasi dan mengakui maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari, namun sambil menunggu pembeli sepeda motor tersebut digunakan oleh tersangka. Saat itu pelaku melakukan pebuatannya dalam keadaan sadar.
- Ditunjukkan kepada yang diperiksa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 CC, tahun 2011, warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi DK-3218-ABD, noka : MH8BG41CABJ638592, Nosin : G420ID698826. Ya, saksi menganali barang yang ditunjukkan tersebut, bahwa Sepeda Motor itu yang diambil oleh pelaku PETRUS PIRO METE dan LINUS (DPO), tanpa seijin pemiliknya. Yang mana sepeda motor tersebut sudah diganti Plat nomor polisinya dari DK-4793-PP menjadi DK-3218-ABD, kemudian sepeda motor tersebut juga yang telah diubah warna peleknya, diganti sadelnya dan ditambahkan stiker striping oleh tersangka.
- Ditunjukkan kepada yang diperiksa 1 (satu) buah kunci kontak palsu. Ya, saksi menganali barang yang ditunjukkan tersebut, merupakan kunci palsu yang digunakan tersangka mengambil sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama PETRUS PIRO METE. Ya, saksi kenal dengan orang tersebut diatas, bahwa orang tersebut yang ditangkap di areal parkir pantai sanur, dan setelah dilakukan interogasi mengaku melakukan pencurian di wilayah Polsek Densel.
- Semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas benar dan sewaktu memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh orang lain.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar tersangka pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Tersangka mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya tersangka telah mengambil barang milik orang tanpa seijin pemiliknya.
- Dalam pemeriksaan sekarang ini tersangka tidak didampingi penasehat hukum, melainkan cukup sendiri saja.
- Tersangka mempunyai nama panggilan lain PETRUS, sebelumnya tersangka pernah dipenjara karena kasus pencabulan pada bulan Agustus 2018, dan tersangka menjalani hukuman di Lapas Kerobokan, selama 3 bulan.
- Tersangka telah mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sekira pukul 20.00 wita, yang bertempat di Parkiran Pantai Sanur, Jalan Hangtuah, Sanur Kaja, Denpasar Selatan.
- Barang yang telah tersangka ambil pada waktu itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU, 150 cc, tahun 2011, warna Abu-abu hitam, No Pol: DK-4793-PP, Nosin: G420ID698826, Noka: MH8BG41CABJ638592, No BPKB: I-03947001-O, a.n I KADEK GUNAWAN, Alamat Br. Dinas payuk, Ds. Peninjoan, Tembuku, Bangli.
- Sebelumnya tersangka tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang telah tersangka ambil namun setelah di kantor polisi dijelaskan kembali bahwa pemilik sepeda motor tersebut bernama I KADEK GUNAWAN, lahir di Payuk tanggal 03 Desember 1985, laki-laki, karyawan Swasta, alamat: Jalan By pass Ngurah Rai, Gg. Walet, No.9, Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan.
- Tersangka mengambil sepeda motor tersebut bersama teman tersangka yang bernama LINUS, seorang laki-laki.
- Jadi pada saat itu, peran kami berdua berbeda, yang mana LINUS yang melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tersangka yang mengawasinya dengan jarak sekitar 20 meter. Yang mana sebelum melakukan pencurian, kami sudah sepakat dan sudah membagi tugas dan peran tersebut.
- Jadi pada saat itu, sebelum melakukan pencurian, kami sepakat untuk melakukan pencurian berdua di Parkiran Pntai Sanur, sesampainya disana kami akan mencari sepeda motor yang kira-kira bisa dicuri, dan kunci kontaknya dol. Setelah mendapat sepeda motor yang akan dicuri, LINUS akan mengeksekusi sepeda motor tersebut dengan cara menggunkan kunci palsu

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah kami bawa sebelumnya, sedangkan tersangka akan mengawasinya dari kejauhan. Setelah itu sepeda motor curian tersebut akan langsung dibawa oleh LINUS, jika LINUS berhasil mengambil sepeda motor tersebut, tersangka akan ditelfon oleh LINUS, dan tersangka akan langsung berangkat membawa sepeda motor yang kita kendarai berdua pada saat menuju Pantai Sanur.

- Sebelumnya sepeda motor tersebut di parkir oleh pemiliknya di parkiran pantai sanur, Jalan Hangtuah, Sanur Kaja, Denpasar Selatan.
- Bahwa saat tersangka mengambil sepeda motor tersebut di mana posisi sepeda motor dalam keadaan di dongkrak satu Dan saat itu sepeda motor yang kunci kontaknya dalam kondisi dol, dan tidak dikunci stang.
- Caranya mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah dengan cara awalnya hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 18.00 wita tersangka bersama LINUS berangkat dari Nusa Dua dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kami langsung menuju Pantai Sanur, Denpasar Selatan untk melakukan pencurian sepeda motor. Sesampainya disana, kami langsung memarkir sepeda motor di parkiran pantai sanur paling ujung timur.
- Setelah itu LINUS menemukan sebuah sepeda motor Suzuki FU yang sudah dalam kondisi dol kunci kontaknya. Setelah itu LINUS langsung melakukan pencurian dengan cara memasukkan kunci kontak palsu yang sudah dibawanya. Dan tersangka mengawasi dari kejauhan sekira 15 meter jaraknya. Tersangka dari kejauhan melihat LINUS berhasil mengambil sepeda motor Suzuki FU tersebut, kemudian tersangka masih menunggu di parkiran. Beberapa saat kemudian tersangka ditelfon oleh LINUS dan mengatakan dia sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, tersangka pun langsung pergi dari parkiran Pantai Sanur itu juga dengan mengendarai sepeda motor yang tersangka bawa sebelumnya.
- Jadi pada saat itu, kami mempersiapkan sebuah Kunci Kontak palsu yang mana LINUS yang membawanya dari Sumba.
- Kepada tersangka ditunjukkan sebuah kunci kontak palsu, Ya tersangka mengenalinya dimana barang-barang tersebut merupakan alat yang kami gunakan untuk sebagai kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor yang tersangka curi tersebut.
- Jadi tujuan tersangka membawa alat tersebut memang mau mencuri sepeda motor dari rumah, dengan tujuan parkiran Pantai Sanur. Dan kami sudah memiliki niat dari rumah untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Dapat tersangka jelaskan setelah tersangka mendapatkan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tersangka bawa ke proyek tempat tersangka

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Nusa Dua. Dan keesokan harinya sepeda motor tersebut tersangka rubah idenitasnya.

- Maksud dan tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk tersangka jual kembali, namun sambil menunggu penjual sepeda motor tersebut tersangka pergunakan sehari-hari. Dan selama tersangka gunakan sepeda motor tersebut tersangka rubah dari aslinya, agar tidak diketahui pemiliknya. saat tersangka mengambil sepeda motor tersebut di mana tersangka dalam keadaan sadar.
- Jadi untuk sepeda motor curian tersebut, kami sudah rubah yaitu dengan cara:
 - Dengan cara mengganti sadel sepeda motor tersebut dengan sadel ayng memiliki gambar, dan kemungkinan yang lama sudah dibuang. Yang menggantinya adalah LUNUS.
 - Kemudian tersangka merubah warna cat peleknya, yaitu yang awalnya hitam tersangka cat dengan cat pilok warna silver. Dan yang mengecatnya adalah tersangka dibantu oleh teman tersangka yang bernama STEVEN.
 - Kemudian tersangka tambahkan striker striping dengan tulisan "SATRIA F 150", dibagian dek sebelah kiri dan kanan. Dan yang menepelnya tersangka sendiri dibantu oleh STEVEN.
- Kemudian tersangka dan LINUS juga mengganti plat nomor aslinya, yang aslinya "DK-4793-PP" dan kami ganti menjadi "DK-3218-ABD". Yang mana kami mendapatkannya plat tersebut dengan cara membuatnya di tempat platdi Nusa Dua.
- Jadi tujuan kami melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut dengan cara mengganti plat, merubah warna pelek dan menambah stiker sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui oleh pemiliknya. Karena sepeda motor tersebut tersangka gunakan sehari-hari.
- Jadi tersangka bersama LINUS merubah identitas dari sepeda motor tersebut di proyek kampial Nusa Dua. Tersangka merubahnya seharu setelah melakukan pencurian bersama LINUS, yaitu sekira tanggal 13 April 2019. Pada sore hari, yang man merubahnya bersama LINUS dan dibantu oleh STEVEN. Pada saat tersangka memasang stiker dan mengecat peleknya, tersangka menelfon STEVEN agar mau menemani tersangka sambil bercerita-cerita, dan tersangka juga bercerita bahwa tersangka telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut di pantai sanur bersama LINUS.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang mempunyai unsur-unsur :

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana TERDAKWA selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa TERDAKWA dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas **TERDAKWA** yaitu **PETRUS PIRO METE**, dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri para TERDAKWA.

Dengan Demikian Unsur Barang siapa Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

2. Unsur Berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan pengertian barang menurut S.R. Sianturi adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, di Persidangan terungkap fakta pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.20 wita bertempat pada tempat parkir pantai sanur, di Jalan Hangtuah, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Terdakwa PETRUS PIRO METE melihat Sepeda motor milik Saksi (korban) I KADEK GUNAWAN berupa Suzuki FU tahun 2011, warna abu-abu hitam, dengan nomor Polisi DK 4793 PP dengan nomor rangka MH8BG41CABJ638592, Nomor Mesin G420ID698826, kemudian sdr.LINUS (DPO) langsung memasukkan kunci kontak palsu yang sudah dibawanya sedangkan Terdakwa mengawasi dari jarak 15 meter, kemudian setelah berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, sdr.LINUS (DPO) langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan dia sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sehingga tersangka pun langsung pergi dari parkir Pantai Sanur itu juga dengan mengendarai sepeda motor yang tersangka bawa sebelumnya menuju ke lokasi proyek tempat Terdakwa bekerja di Nusa Dua yang mana Terdakwa mengambil paksa seluruh barang tersebut adalah dengan cara paksa dan tanpa ijin dari pemiliknya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Hak Subyektif pemilik barang

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya adalah tidaklah sendiri melainkan bekerja sama dengan sdr. LINUS (DPO);

Dengan Demikian Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

4. Unsur yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa dalam melaksanakan perbuatannya PETRUS PIRO METE melakukan perbutannya dengan cara menggunakan kunci kontak palsu. Yaitu sebelum melakukan pencurian, para tersangka mencari sepeda motor yang kunci kontaknya dalam keadaan dol, setelah itu mereka melakukan aksinya, yaitu dengan cara LINUS (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci kontak palsu yang sudah disiapkan sehingga sepeda motor tersebut mau hidup, sedangkan tersangka PETRUS PIRO METE melakukan pengawasan dengan jarak sekitar 15 meter. Kunci kontak palsu tersebut, sudah dipersiapkan dari rumah sebelum melakukan pencurian, dan pemilik dari kunci tersebut adalah LINUS (DPO) yang dibawanya dari Sumba.

Dengan Demikian Unsur yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

Menimbang Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut di atas, maka dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa :

- **Hal-hal yang memberatkan** :

- Terdakwa melakukan pengulangan kejahatan (residiv);

- **Hal-hal yang meringankan** :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

I. **MENGADILI** :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PETRUS PIRO METE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama : 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 CC, tahun 2011, warna abu-abu hitam, dengan nomor polisi DK-3218-ABD, noka : MH8BG41CABJ638592, Nosin : G420ID698826.
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n I KADEK GUNAWAN.**
 - 1 (satu) buah kunci palsu.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu tanggal 21 Agustus 2018** oleh kami: **KONY HARTANTO ,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **ESTHAR OKTAVI,SH. MH. Dan ANGELIKY HANDAJANI DAY SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh PUTU OKA SURYA ATMAJA ,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KONY HARTANTO,SH.MH.

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Agustus 2019 , Nomor 776/Pid.B/ 2019/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor : 776/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)